PENG Jurnal Ekonomi dan Manajemen
eISSN 3048-3573 : pISSN 3063-4989
Vol. 2, No. 2, Tahun 2025
doi.org/10.62710/80aw1k71
Hal. 3501-3512
Beranda Jurnal https://teewanjournal.com/index.php/peng

Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada CV ASM

Aulia Dwi Novitasari[1*], Desy Ismah Anggraini[2]
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra Surabaya[1,2]

*Email Korespodensi: 22013006@student.uwp.ac.id

Diterima: 01-05-2025 | Disetujui: 02-205-2025 | Diterbitkan: 03-05-2025

ABSTRACT

Income Tax (PPh) is a tax imposed on income received by taxpayers during one tax year. PPh Article 21 is one type of PPh that has certain taxpayer criteria. These criteria include status as an individual, income from work, and employment relationships with companies or institutions. This study applies a quantitative method with a causal-comparative approach. by examining the impact of the application of the Average Effective Tax Rate (TER) on the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 on the tax obligations of individual permanent employees of the company. The results of the study show that TER provides a smaller monthly tax deduction value for employees with family dependent status. The recapitulation shown shows that the progressive rate results in savings of Rp1,787,286.34 or around 17.06% of the total tax owed. This shows that TER not only offers convenience, but can also ease the tax burden for some employees. However, not all employees benefit from the application of TER.

Keywords*: Average Effective Tax Rate; PPh 21; Taxpayers; application*

ABSTRAK

Pajak Penghasilan adalah jenis pajak yang kena pada penerimaan penghasilan wajib pajak dalam satu tahun pajak. PPh Pasal 21 merupakan berkas jenis PPh di mana sebagian wajib pajak dapat dikategorikan memiliki karakter tertentu Untuk memfasilitasi PPh Pasal 21, wajib pajak yang dimaksud harus menjadi orang pribadi, menerima penghasilan dari pekerjaan, dan memiliki hubungan kerja dengan perusahaan atau lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-komparatif untuk mengetahui pengaruh pengenaan PPh Pasal 21 terhadap beban pajak orang pribadi karyawan tetap perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa TER memberikan nilai pengurangan pajak yang lebih rendah setiap bulan bagi karyawan yang berstatus tanggungan keluarga. Rangkuman yang disajikan menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPh Pasal 21 memberikan penghematan sebesar Rp1.787.286,34 atau sekitar 17,06% dari total pajak yang terutang. Ini adalah bukti bahwa TER tidak hanya dapat menghemat waktu, tetapi juga dapat menghemat pajak bagi beberapa karyawan. Namun, tidak semua karyawan mendapatkan keuntungan dari penerapan TER.

Katakunci: Tarif Pajak Efektif Rata-Rata; PPh 21; Wajib Pajak; penerapan

Copyright © 2025 The Author(s) This article is distributed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

eISSN3048-3573 : pISSN3063-4989

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aulia Dwi Novitasari, & Desy Ismah Anggraini. (2025). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada CV ASM. PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 2(2), 3501-3512. https://doi.org/10.62710/80aw1k71

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak, yang dimaksudkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah negara untuk memungut biaya kepada seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku (Sodikin,M.,&Dewi,L,2021). PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis PPh yang memiliki kriteria wajib pajak tersendiri. Syarat-syarat tersebut adalah orang pribadi, penghasilan dari pekerjaan, dan hubungan kerja dengan suatu badan usaha atau organisasi. Selain itu PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan yang dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum disetorkan ke kas negara (Purnama Sari & Trianita Saputra, 2025)

Pajak penghasilan (Pph 21) adalah pajak yang sehubungan dengan jasa,pekerjaan,dan kegiatan lainnya yang menghasilkan suatu jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi dalam negeri (Sagala, 2018). Perhitungan pajak penghasilan (PPh) menggunakan penghasilan bruto karyawan sebagai dasar perhitungan. Penghasilan bruto mencakup gaji pokok, berbagai tunjangan, komisi, bonus, dan segala macam imbalan lainnya. PPh Pasal 21 kemudian dipotong dari penghasilan bruto, yang kemudian didapatkan pendapatan bersihnya. Untuk menjamin sistem pajak yang adil dan lancar, kesadaran, kepedulian, dan pemahaman yang baik tentang pajak sangat penting (Azkiya, A., & Ermawati, Y.2024).

Sehingga dengan berlakunya sejak tanggal 1 Januari 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum dan transparansi baru dalam perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan. Tujuan dari penggunaan tarif efektif rata-rata (TER), yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan adalah untuk membuat perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak lebih sederhana dan lebih mudah (Novia Ramahani & Saladin, 2024). Dengan demikian, karyawan terlindungi dari potensi kesalahan perhitungan pajak dan dapat memastikan hak-hak mereka terkait penghasilan bersih. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak negara.

Perencanaan adalah tentang masa depan dan memutuskan tindakan apa yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tertentu (Anggraini et al., 2023). TER mendefenisikan angka tunggal yang dapat digunakan dalam menghitung pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan. Dalam hal ini, penggunaan TER membuat pemberi kerja dapat dengan cepat menghitung pajak yang perlu dipotongnya dan karyawan yang dapat memverifikasi apakah pemotongan tersebut dilakukan dengan benar pada penghasilan bruto dan TER. Oleh karena itu, ini membuat pemberi kerja dengan karyawan memiliki kontrol dan transparansi yang lebih baik.

CV ASM, perusahaan manufaktur yang fokus pada pengolahan plastik dengan sekitar 200 orang karyawan (50 orang di antaranya adalah karyawan tetap dengan tingkat gaji yang bervariasi dan menerima berbagai bentuk pendapatan seperti gaji pokok, tunjangan, dan bonus), harus menyesuaikan sistem perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 mereka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Penyesuaian ini tidak hanya melibatkan perubahan tarif pajak tetapi juga potensi modifikasi dalam cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk berbagai jenis pendapatan. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang mendalam tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tetap sesuai dengan peraturan baru menjadi sangat penting.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengimplementasikan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal-komparatif. Metode ini diimplementasikan dalam mempelajari dampak penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) terhadap perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap kewajiban pajak orang pribadi karyawan tetap perusahaan.

Sugiyono (2021) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif bertujuan untuk memeriksa teori melalui penggunaan data numerik dan analisis statistik. Di sisi lain, metode kausal-komparatif melihat hubungan sebab-akibat antara variabel dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan kebijakan.

Data sekunder mencakup jumlah WPOP yang terdaftar sebagai karyawan tetap, penghasilan karyawan tetap, status, dan jumlah pajak yang dibayar oleh bagian keuangan perusahaan.

Metode pengumpulan data menggunakan laporan gaji dan perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata. Data yang digunakan adalah bulan Januari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada data penghasilan karyawan tetap yang diperoleh dari Bagian Keuangan, penulis akan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang oleh masing-masing Wajib Pajak Orang Pribadi.

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi di Perusahaan Mengacu pada Ketentuan Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Tabel 1 menunjukkan perhitungan pajak penghasilan terutang WPOP karyawan yang dilakukan oleh bagian keuangan pada bulan Maret 2024, mengacu pada tarif pasal 17 UU-HPP Nomor 7 Tahun 2021.

Tabel 1
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Mengacu pada Ketentuan Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

No.	Nama	Status	Penghasilan neto sebulan (Rp)	Penghasilan neto setahun (Rp)	PTKP Setahun (Rp)	PKP Setahun (Rp)	PPH 21 Setahun (Rp)	PPH 21 Sebulan (Rp)
1	Tanto	K/3	16.288.653	195.463.836	72.000.000	123.463.836	12.519.575,40	1.043.297,95
2	Slamed	K/1	29.770.500	357.246.000	63.000.000	294.246.000	42.561.500,00	3.546.791,67
3	Heriyanto	K/2	25.590.500	307.086.000	67.500.000	239.586.000	29.937.900,00	2.494.825,00
4	Dimas	K/3	7.950.000	95.400.000	72.000.000	23.400.000	1.170.000,00	97.500,00
5	Salim	K/2	10.000.000	120.000.000	67.500.000	52.500.000	2.625.000,00	218.750,00
6	Herlinda	TK/0	5.902.084	70.825.008	54.000.000	16.825.008	841.250,40	70.104,20
7	Dwi	TK/0	5.446.634	65.359.608	54.000.000	11.359.608	567.980,40	47.331,70
8	Novita	TK/0	8.256.410	99.076.920	54.000.000	45.076.920	2.253.846,00	187.820,50
9	Novi	TK/0	7.412.000	88.944.000	54.000.000	34.944.000	1.747.200,00	145.600,00
10	Ervina	TK/0	5.797.084	69.565.008	54.000.000	15.565.008	778.250,40	64.854,20
11	Yati	TK/0	6.523.000	78.276.000	54.000.000	24.276.000	1.213.800,00	101.150,00
12	Suseno	TK/0	6.070.000	72.840.000	54.000.000	18.840.000	942.000,00	78.500,00

13	Cayatin	TK/0	4.825.635	57.907.620	54.000.000	3.907.620	195.381,00	16.281,75
14	Muhtohar	TK/0	4.795.265	57.543.180	54.000.000	3.543.180	177.159,00	14.763,25
15	Yono	K/1	5.795.564	69.546.768	63.000.000	6.546.768	327.338,40	27.278,20
16	Suyitno	K/1	6.248.124	74.977.488	63.000.000	11.977.488	598.874,40	49.906,20
17	Aditiya	K/0	5.084.344	61.012.128	58.500.000	2.512.128	125.606,40	10.467,20
18	Santi	K/2	5.845.564	70.146.768	67.500.000	2.646.768	132.338,40	11.028,20
19	Rizkhi	K/1	5.695.564	68.346.768	63.000.000	5.346.768	267.338,40	22.278,20
20	Budi	TK/0	5.663.643	67.963.719	54.000.000	13.963.719	698.185,94	58.182,16
21	Purwanto	K/2	5.638.643	67.663.719	67.500.000	163.719	8.185,94	682,16
22	Sunarti	TK/0	4.900.000	58.800.000	54.000.000	4.800.000	240.000,00	20.000,00
23	Hartatik	TK/0	4.900.000	58.800.000	54.000.000	4.800.000	240.000,00	20.000,00
24	Tutik	TK/0	5.900.000	70.800.000	54.000.000	16.800.000	840.000,00	70.000,00
25	Risqi	K/2	7.490.934	89.891.208	67.500.000	22.391.208	1.119.560,40	93.296,70
26	Muallifah	TK/0	6.514.034	78.168.408	54.000.000	24.168.408	1.208.420,40	100.701,70
27	Suwoto	TK/0	5.778.184	69.338.208	54.000.000	15.338.208	766.910,40	63.909,20
28	Riyanto	K/1	6.130.564	73.566.768	63.000.000	10.566.768	528.338,40	44.028,20
29	Setianti	TK/0	4.977.514	59.730.168	54.000.000	5.730.168	286.508,40	23.875,70
30	Bagus	K/2	7.076.174	84.914.088	67.500.000	17.414.088	870.704,40	72.558,70
31	Ida	TK/0	5.065.564	60.786.768	54.000.000	6.786.768	339.338,40	28.278,20
32	Sadikin	K/1	8.118.643	97.423.719	63.000.000	34.423.719	1.721.185,94	143.432,16
33	Andika	TK/0	5.913.643	70.963.719	54.000.000	16.963.719	848.185,94	70.682,16
34	Candra	K/1	7.993.643	95.923.719	63.000.000	32.923.719	1.646.185,94	137.182,16
35	Arifin	K/1	8.516.750	102.201.000	63.000.000	39.201.000	1.960.050,00	163.337,50
36	Tomo	TK/0	5.415.564	64.986.768	54.000.000	10.986.768	549.338,40	45.778,20
37	Fira	TK/0	6.607.500	79.290.000	54.000.000	25.290.000	1.264.500,00	105.375,00
38	Junaidi	K/2	7.033.484	84.401.808	67.500.000	16.901.808	845.090,40	70.424,20
39	Joko	K/0	5.304.140	63.649.680	58.500.000	5.149.680	257.484,00	21.457,00
40	Feri	K/1	5.676.700	68.120.400	63.000.000	5.120.400	256.020,00	21.335,00
41	Suheri	K/3	8.518.124	102.217.488	72.000.000	30.217.488	1.510.874,40	125.906,20
42	Jaka	K/0	8.990.684	107.888.208	58.500.000	49.388.208	2.469.410,40	205.784,20
43	Tio	K/2	7.813.643	93.763.719	67.500.000	26.263.719	1.313.185,94	109.432,16
44	Hadi	K/1	6.623.643	79.483.719	63.000.000	16.483.719	824.185,94	68.682,16
45	Hendra	TK/0	7.313.643	87.763.719	54.000.000	33.763.719	1.688.185,94	140.682,16
46	Ardianto	TK/0	5.368.643	64.423.719	54.000.000	10.423.719	521.185,94	43.432,16
47	Agil	TK/0	5.412.684	64.952.208	54.000.000	10.952.208	547.610,40	45.634,20
48	Saidatul	TK/0	6.274.659	75.295.911	54.000.000	21.295.911	1.064.795,54	88.732,96
49	Khasanah	K/0	5.018.643	60.223.719	58.500.000	1.723.719	86.185,94	7.182,16
50	Yadi	K/2	6.025.410	72.304.920	67.500.000	4.804.920	240.246,00	20.020,50
Jumlah			**371.272.025**	**4.455.264.296**		**1.471.764.296**	**125.742.398**	**10.478.533**

Dari tabel 1, informasi yang diberikan oleh perusahaan tentang perhitungan Pph Pasal 21, terlihat Pph ini dihitung dengan acuan tarif progresif yang ada di Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021. Adapun hitungan pajak itu didasari pada beberapa pembobotan yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak, serta pajak yang harus dibayarkan setiap tahun dan setiap bulan. PTKP diberikan mengacu pada status perkawinan dan jumlah tanggungan karyawan, dan kemudian dikurangkan dari penghasilan neto tahunan untuk mendapatkan PKP.

Tabel menunjukkan bahwa sesuai dengan sistem tarif progresif, karyawan dengan PKP lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Misalnya, karyawan dengan PKP lebih dari Rp250 juta dikenakan tarif pajak 25%, sedangkan karyawan dengan PKP lebih rendah, misalnya di bawah 60 juta, dikenakan tarif pajak hanya 5%. Dalam kasus ini, karyawan Slamet memiliki PKP sebesar Rp294.246.000, sehingga PPh 21 setahunnya mencapai Rp42.561.500, atau sekitar Rp3.546.791. Namun, karyawan dengan tingkat gaji yang lebih rendah, seperti Sunarti dan Hartatik, memiliki tingkat pajak yang jauh lebih rendah, dengan hanya Rp240,000 per bulan. Ini karena ukuran PKP mereka yang relatif kecil atau hampir sama dengan batas PTKP.

Selanjutnya, besarnya pajak yang harus dibayarkan dipengaruhi oleh PTKP. Karyawan dengan jumlah tanggungan lebih banyak memiliki PTKP yang lebih tinggi, yang berarti karyawan tersebut memiliki PTKP yang lebih rendah dan pembayaran pajak yang lebih sedikit, yang menunjukkan bahwa peraturan PTKP memberikan keringanan pajak kepada karyawan dengan jumlah tanggungan lebih banyak.

Jumlah PPh 21 yang dipotong dari seluruh karyawan dalam satu bulan adalah Rp10.478.533, sehingga total pajak yang dihimpun dalam satu tahun adalah sekitar Rp125.742.398. Jumlah ini menunjukkan jumlah yang diberikan perusahaan kepada negara dengan memotong pajak karyawan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi di Perusahaan Mengacu pada Tarif Efektif Rata- rata (TER) Sesuai PMK No. 168 Tahun 2023.

Dengan Peraturan Menteri Keuangan 168 Tahun 2023, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan Tarif Rata-rata Efektif (TER) sebagai metode baru untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tujuan TER adalah untuk mengarahkan perhitungan pajak, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan status pegawai tetap dengan penghasilan tetap setiap bulan. Dengan TER, perusahaan dapat menggunakan tarif rata-rata yang telah ditetapkan yang mengacu pada penghasilan bruto tahunan, sehingga menghilangkan kerumitan penghitungan. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode TER tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengacu pada Tarif Efektif Rata- Rata (TER)

No.	Nama	Status	Jenis TER	Penghasilan netto	Tarif TER	PPh 21 Sebulan
1	Tanto	K/3	TER C	16.288.653	6,00%	977.319
2	Slamed	K/1	TER B	29.770.500	12,00%	3.572.460
3	Heriyanto	K/2	TER B	25.590.500	9,00%	2.303.145
4	Dimas	K/3	TER C	7.950.000	1,00%	79.500
5	Salim	K/2	TER B	10.000.000	1,50%	150.000
6	Herlinda	TK/0	TER A	5.902.084	0,50%	29.510
7	Dwi	TK/0	TER A	5.446.634	0,25%	13.617

8	Novita	TK/0	TER A	8.256.410	1,50%	123.846
9	Novi	TK/0	TER A	7.412.000	1,25%	92.650
10	Ervina	TK/0	TER A	5.797.084	0,50%	28.985
11	Yati	TK/0	TER A	6.523.000	1,00%	65.230
12	Suseno	TK/0	TER A	6.070.000	0,75%	45.525
13	Cayatin	TK/0	TER A	4.825.635	0,00%	-
14	Muhtohar	TK/0	TER A	4.795.265	0,00%	-
15	Yono	K/1	TER B	5.795.564	0,00%	-
16	Suyitno	K/1	TER B	6.248.124	0,25%	15.620
17	Aditiya	K/0	TER A	5.084.344	0,00%	-
18	Santi	K/2	TER B	5.845.564	0,00%	-
19	Rizkhi	K/1	TER B	5.695.564	0,00%	-
20	Budi	TK/0	TER A	5.663.643	0,50%	28.318
21	Purwanto	K/2	TER B	5.638.643	0,00%	-
22	Sunarti	TK/0	TER A	4.900.000	0,00%	-
23	Hartatik	TK/0	TER A	4.900.000	0,00%	-
24	Tutik	TK/0	TER A	5.900.000	0,50%	29.500
25	Risqi	K/2	TER B	7.490.934	1,00%	74.909
26	Muallifah	TK/0	TER A	6.514.034	1,00%	65.140
27	Suwoto	TK/0	TER A	5.778.184	0,50%	28.891
28	Riyanto	K/1	TER B	6.130.564	0,00%	-
29	Setianti	TK/0	TER A	4.977.514	0,00%	-
30	Bagus	K/2	TER B	7.076.174	0,75%	53.071
31	Ida	TK/0	TER A	5.065.564	0,00%	-
32	Sadikin	K/1	TER B	8.118.643	1,00%	81.186
33	Andika	TK/0	TER A	5.913.643	0,50%	29.568
34	Candra	K/1	TER B	7.993.643	1,00%	79.936
35	Arifin	K/1	TER B	8.516.750	1,00%	85.168
36	Tomo	TK/0	TER A	5.415.564	0,25%	13.539
37	Fira	TK/0	TER A	6.607.500	1,00%	66.075
38	Junaidi	K/2	TER B	7.033.484	0,75%	52.751
39	Joko	K/0	TER A	5.304.140	0,00%	-
40	Feri	K/1	TER B	5.676.700	0,00%	-
41	Suheri	K/3	TER C	8.518.124	1,00%	85.181
42	Jaka	K/0	TER A	8.990.684	1,75%	157.337
43	Tio	K/2	TER B	7.813.643	1,00%	78.136
44	Hadi	K/1	TER B	6.623.643	0,50%	33.118
45	Hendra	TK/0	TER A	7.313.643	1,25%	91.421
46	Ardianto	TK/0	TER A	5.368.643	0,00%	-
47	Agil	TK/0	TER A	5.412.684	0,25%	13.532
48	Saidatul	TK/0	TER A	6.274.659	0,75%	47.060
49	Khasanah	K/0	TER A	5.018.643	0,00%	-

50	Yadi	K/2	TER B	6.025.410	0,00%	-
Jumlah				**371.272.025**		**8.691.247**

Perbedaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Berdasarkan Tarif Pasal 17 Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan TER Sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023

Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan hasil penghitungan PPh Pasal 21 terutang. Tabel 3 menampilkan rekapitulasi perbedaan nilai pajak terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karyawan tetap pada CV ASM. Ini memberikan gambaran perbandingan metode perhitungan yang digunakan.

Tabel 3 Perbedaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Berdasarkan Tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-rata (TER)

No.	Nama	Status	PPh Pasal 21 Sebulan (Tarif Pasal 17)	PPh Pasal 21 Sebulan (TER)	Selisih
1	Tanto	K/3	1.043.297,95	977.319,18	65.978,77
2	Slamed	K/1	3.546.791,67	3.572.460,00	- 25.668,33
3	Heriyanto	K/2	2.494.825,00	2.303.145,00	191.680,00
4	Dimas	K/3	97.500,00	79.500,00	18.000,00
5	Salim	K/2	218.750,00	150.000,00	68.750,00
6	Herlinda	TK/0	70.104,20	29.510,42	40.593,78
7	Dwi	TK/0	47.331,70	13.616,59	33.715,12
8	Novita	TK/0	187.820,50	123.846,15	63.974,35
9	Novi	TK/0	145.600,00	92.650,00	52.950,00
10	Ervina	TK/0	64.854,20	28.985,42	35.868,78
11	Yati	TK/0	101.150,00	65.230,00	35.920,00
12	Suseno	TK/0	78.500,00	45.525,00	32.975,00
13	Cayatin	TK/0	16.281,75	-	16.281,75
14	Muhtohar	TK/0	14.763,25	-	14.763,25
15	Yono	K/1	27.278,20	-	27.278,20
16	Suyitno	K/1	49.906,20	15.620,31	34.285,89
17	Aditiya	K/0	10.467,20	-	10.467,20
18	Santi	K/2	11.028,20	-	11.028,20
19	Rizkhi	K/1	22.278,20	-	22.278,20
20	Budi	TK/0	58.182,16	28.318,22	29.863,95
21	Purwanto	K/2	682,16	-	682,16
22	Sunarti	TK/0	20.000,00	-	20.000,00
23	Hartatik	TK/0	20.000,00	-	20.000,00
24	Tutik	TK/0	70.000,00	29.500,00	40.500,00
25	Risqi	K/2	93.296,70	74.909,34	18.387,36
26	Muallifah	TK/0	100.701,70	65.140,34	35.561,36
27	Suwoto	TK/0	63.909,20	28.890,92	35.018,28
28	Riyanto	K/1	44.028,20	-	44.028,20
29	Setianti	TK/0	23.875,70	-	23.875,70

30	Bagus	K/2	72.558,70	53.071,31	19.487,40
31	Ida	TK/0	28.278,20	-	28.278,20
32	Sadikin	K/1	143.432,16	81.186,43	62.245,73
33	Andika	TK/0	70.682,16	29.568,22	41.113,95
34	Candra	K/1	137.182,16	79.936,43	57.245,73
35	Arifin	K/1	163.337,50	85.167,50	78.170,00
36	Tomo	TK/0	45.778,20	13.538,91	32.239,29
37	Fira	TK/0	105.375,00	66.075,00	39.300,00
38	Junaidi	K/2	70.424,20	52.751,13	17.673,07
39	Joko	K/0	21.457,00	-	21.457,00
40	Feri	K/1	21.335,00	-	21.335,00
41	Suheri	K/3	125.906,20	85.181,24	40.724,96
42	Jaka	K/0	205.784,20	157.336,97	48.447,23
43	Tio	K/2	109.432,16	78.136,43	31.295,73
44	Hadi	K/1	68.682,16	33.118,22	35.563,95
45	Hendra	TK/0	140.682,16	91.420,54	49.261,62
46	Ardianto	TK/0	43.432,16	-	43.432,16
47	Agil	TK/0	45.634,20	13.531,71	32.102,49
48	Saidatul	TK/0	88.732,96	47.059,94	41.673,02
49	Khasanah	K/0	7.182,16	-	7.182,16
50	Yadi	K/2	20.020,50	-	20.020,50
Jumlah			**10.478.533**	**8.691.246,86**	**1.787.286,34**

Ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah pajak yang terutang, menurut analisis perbandingan antara perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode tarif progresif yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan metode tarif efektif rata-rata (TER) yang diatur oleh PMK No. 168 Tahun 2023.

Perhitungan tarif progresif menggunakan ketentuan tarif bertingkat yang diatur dalam Undang-Undang PPh. Metode ini melibatkan penghitungan penghasilan neto tahunan, pengurangan PTKP, dan penerapan tarif progresif yang bervariasi dari 5% hingga 35%. Sementara itu, metode TER menggunakan tarif tetap yang lebih sederhana dan dihitung mengacu pada estimasi penghasilan bruto setahun yang dikelompokkan dalam kategori tertentu, kemudian dikenakan tarif rata-rata yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui tabel lampiran dalam PMK No. 168/2023.

Hasil perbandingan perhitungan yang dijabarkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 mengindikasikan bahwa secara umum, penggunaan TER menghasilkan nilai pajak yang lebih rendah dibandingkan metode tarif progresif. Dalam rekapitulasi perbedaan yang ditampilkan pada Tabel 3, total nilai PPh Pasal 21 yang terutang apabila menggunakan tarif progresif mencapai Rp 10.478.533, sedangkan apabila menggunakan TER hanya sebesar Rp 8.691.246,86. Dengan demikian, terdapat selisih total sebesar Rp 1.787.286,34, yang merepresentasikan efisiensi pajak sebesar 17,06% dari total pajak yang dikenakan jika metode tarif progresif digunakan.

Karyawan dengan penghasilan menengah dan tinggi memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Misalnya, karyawan atas nama Airifin (K/1) mengalami pengurangan beban pajak sebesar Rp 78.170,36,

diikuti oleh karyawan atas nama Sadikin (K/1) dengan pengurangan pajak sebesar Rp 62.245,73, dan karyawan atas nama Candra (K/1) dengan pengurangan pajak sebesar Rp 57.245,73. Di sisi lain, ada juga karyawan yang tidak mengalami perbedaan nilai pajak (selisih = 0), karena mereka biasanya memiliki penghasilan bruto bulanan di bawah batas tarif efektif yang sangat kecil.

Menurut data, karyawan dengan status tanggungan keluarga (misalnya K/1, K/2, dan K/3) dengan penghasilan menengah ke atas merasakan dampak terbesar dari penerapan TER. Ini karena struktur tarif metode TER menggunakan estimasi kasar dari penghasilan bruto tahunan daripada mempertimbangkan komponen pengurang seperti PTKP secara langsung. Karena itu, karyawan yang menggunakan metode progresif dikenakan pajak lebih tinggi karena penghasilannya melampaui lapisan tarif yang lebih tinggi justru mendapatkan efisiensi dari tarif rata-rata yang lebih rendah dalam TER.

Metode TER tidak hanya memiliki manfaat dari sisi pengurangan beban pajak, tetapi juga menawarkan kemudahan administrasi bagi bisnis. Perhitungan menjadi lebih cepat dan tidak perlu memisahkan pengurangan pajak dan komponen penghasilan neto secara menyeluruh. Hal ini sangat membantu, terutama bagi bisnis yang memiliki banyak karyawan, karena dapat menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan menghitung pajak bulanan yang salah.

Namun, perlu diingat bahwa tidak semua karyawan mendapat pengurangan beban pajak, beberapa terutama mereka dengan penghasilan rendah dan status TK/0, memiliki pajak terutang yang lebih tinggi atau sama. Mereka dapat dikenakan tarif 0% dalam sistem progresif karena nilai penghasilan mereka masih di bawah PTKP, tetapi dalam sistem TER, mereka tetap dikenakan persentase tertentu terhadap penghasilan bruto. Sebagai contoh, karyawan Muhtohar (TK/0) dan Yono (K/2) tidak berbeda dalam perhitungan (selisih = 0), menunjukkan bahwa TER tidak selalu menguntungkan seluruh lapisan penghasilan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan PPh Pasal 21 meningkatkan efisiensi beban pajak dan kemudahan administrasi. Ini terutama berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan karyawan tetap dengan penghasilan menengah dan status tanggungan keluarga. Tetapi kebijakan ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka adil di antara lapisan penghasilan pajak dan berdampak pada kepatuhan dan penerimaan pajak negara secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Temuan penting dari penelitian mengenai pengaruh Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap di CV ASM dirangkum sebagai berikut:

1. Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) mampu menyederhanakan proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi perusahaan.
   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 memperkenalkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk menyederhanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Metode progresif sebelumnya, yang rumit dan melibatkan perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), digantikan dengan tarif tetap yang ditentukan mengacu pada kategori TER. Hal ini menghasilkan pengurangan risiko kesalahan perhitungan dan peningkatan efisiensi dalam administrasi perpajakan bagi perusahaan.
2. Secara umum, penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menghasilkan besaran pajak terutang yang lebih rendah dibandingkan metode tarif progresif Pasal 17.

Hasil analisis perhitungan PPh 21 menggunakan kedua metode menunjukkan bahwa TER memberikan nilai pemotongan pajak bulanan yang lebih kecil untuk karyawan dengan status tanggungan keluarga. Rekapitulasi yang ditampilkan menunjukkan bahwa tarif progresif menghasilkan penghematan sebesar Rp1.787.286,34, atau sekitar 17,06% dari total pajak terutang. Hal ini menunjukkan bahwa TER tidak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga dapat mengurangi beban pajak bagi beberapa karyawan.

3. Penerapan TER tidak menambah beban pajak baru dan tetap menjaga prinsip keadilan perpajakan. Meskipun metode TER menghasilkan nilai pemotongan pajak yang lebih rendah untuk sebagian besar pekerja, ini tidak berarti bahwa tidak ada kewajiban pajak yang dihilangkan. Karena itu, perhitungan terakhir masih dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan Pasal 17 pada Masa Pajak Terakhir. Oleh karena itu, semua PPh 21 yang terutang tetap disesuaikan dengan total penghasilan karyawan selama tahun pajak yang dimaksud. Oleh karena itu, kebijakan ini tetap mengikuti prinsip keadilan perpajakan, yang berarti pajak dikenakan sesuai kemampuan membayar.
4. Namun demikian, tidak seluruh karyawan mengalami keuntungan dari penerapan TER. Beberapa karyawan dengan penghasilan rendah dan status tanpa tanggungan (TK/0) yang sebelumnya tidak dikenai pajak karena penghasilannya di bawah PTKP tetap dikenakan tarif tertentu dalam sistem TER, walaupun kecil. Ini adalah catatan penting bahwa penerapan TER cenderung lebih menguntungkan bagi lapisan karyawan dengan penghasilan menengah ke atas.

SARAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa saran yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak terkait, di antaranya:

1. Bagi CV ASM sebagai perusahaan manufaktur yang memiliki jumlah karyawan tetap cukup besar, disarankan untuk terus menerapkan sistem perhitungan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai ketentuan pemerintah. Selain itu, perusahaan perlu memastikan seluruh staf keuangan dan bagian HRD memahami penerapan TER, klasifikasi kategori tarif TER, serta ketentuan-ketentuan perpajakan terbaru. Dengan demikian, potensi kesalahan dalam perhitungan pajak dapat diminimalisir, serta memberikan kepastian hak dan kewajiban perpajakan bagi seluruh karyawan.
2. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat terus memberikan pelatihan, sosialisasi, dan pelatihan kepada Wajib Pajak dan perusahaan terkait penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Selain itu, proses pengembangan sistem informasi perpajakan digital seperti e-Bupot harus dioptimalkan untuk menjadi mudah diakses, cepat, dan bebas dari masalah teknis. Selain itu, pemerintah harus terus mengevaluasi kebijakan TER untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut masih relevan, adil, dan sesuai dengan dasar perpajakan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D. I., Kusuma, F., Rosidah, A., Program,), Akuntansi, S., Universitas, D., & Putra, W. (2023). Internal Control Pada Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan. *JURNAL MANEKSI*, *12*(4).

Novia Ramahani, A., & Saladin, H. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang. *Journal Of Social Science Research*, *4*, 9806.

Purnama Sari, Y., & Trianita Saputra, E. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *4*(1), 334. https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4866

Rahma Mir, A., Azkiya, atul, & Ermawati, Y. (2024). *Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)* (Vol. 2, Issue 3).

Sagala, E. (2018). *ANALISIS PPH 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA PT. KENCANA UTAMA SEJATI*. *4*(2).

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sodikin, M., & Dewi, L. (2021). PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN DI BEI TAHUN 2016 - 2020. RISTANSI: Riset Akuntansi, 2(1), 12–23.